



PUTUSAN

Nomor 084/Pdt.G/2016/PA Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2016, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 084/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 26 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di pada tanggal 13 Juli 2012 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa tanah seluas, 45 M2 tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 453/64/VII/2012 yang dikeluarkan oleh , Kabupaten Bulukumba, tertanggal 13 Juli 2012;-
1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah nenek Penggugat di selama lebih kurang satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak dua kali selama lebih kurang satu tahun duang minggu, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mariorennu selama lebih lebih kurang dua minggu;-

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Naura Karunia, perempuan, lahir pada tanggal 15 Desember 2012 dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;-

4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tujuh tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat sering keluar malam bersama-sama teman-teman Tergugat dan pulang hingga larut malam dalam keadaan mabuk;
- Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan Penggugat layaknya suami isteri semenjak tiga bulan terakhir;
- Tergugat pernah menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Agustus 2013, berawal ketika Tergugat baru pulang dari bekerja, ketika Tergugat sampai di rumah Tergugat meminta Penggugat untuk menyiapkan makanan karena Tergugat ingin makan, kemudian Penggugat menjawab tunggu sebentar karena Penggugat masih memberi makan anak, namun Tergugat tidak terima dan marah serta langsung membanting pintu dengan keras, lalu Penggugat menasehati Tergugat agar jangan marah-marah karena malu dengan tetangga, namun Tergugat tetap marah dengan mengatakan terserah dengan Tergugat, akhirnya terjadilah perselisihan dan

Halaman 2 dari 16 hal. Put. No.084/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat memukul serta mencekik leher Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Mariorennu, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mariorennu selama lebih kurang satu bulan, kemudian pada bulan September 2013 Penggugat pergi dan tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Padang, lalu pada tanggal 21 Desember 2014 Penggugat pergi dan tinggal di rumah nenek Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru;-

6. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir pada tanggal akhir bulan Agustus 2013, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang dua tahun lima bulan;-

7. Bahwa, tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;-

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;-

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat

Halaman 3 dari 16 hal. Put. No.084/Pdt.G/2016/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan surat panggilan (relas) Nomor 084/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 17 Pebruari 2016 untuk sidang tanggal 25 Pebruari 2016 dan tanggal 07 Maret 2016 untuk sidang tanggal 24 Maret 2016, karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatn tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 453/64/VII/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 13 Juli 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos Curup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi- Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 13 Juli 2012 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang anak tersebut diasuh Tergugat;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. No.084/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir kembali lagi ke rumah Saksi hingga akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sudah lebih dari 2 tahun dan hingga kini tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, penyebab berpisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering meminum minuman keras sejak dari sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa tidak lama setelah berpisah rumah sekitar bulan Juli 2013, Tergugat pergi merantau ke Malaysia dan setelah lebih kurang 3 (tiga) bulan di Malaysia, Ibu kandung Tergugat datang menemui Saksi dan berkata kepada Saksi bahwa ia menyerahkan kembali anak Saksi (Penggugat) mulai sekarang dia tidak punya lagi menantu yang bernama Tri (Penggugat);
- Bahwa pada bulan Juni 2015 Tergugat sudah kembali dari Malaysia pulang ke rumah orang tuanya dan sejak kembali dari Malaysia hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk menemui Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui sendiri masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam perkerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak dan menantu Saksi, menikah tanggal 13 Juli 2012 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut diasuh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat adalah tetangga bersebelahan rumah dengan Saksi;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. No.084/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir kembali lagi ke rumah Saksi hingga akhirnya mereka berpisah;
 - Bahwa, ketika masih hidup bersama Penggugat dan Tergugat pernah 3 (tiga) bulan berpisah rumah dan rukun selama 1 minggu, lalu berpisah selamanya hingga kini sudah lebih dari 2 (dua) tahun dan selama itu pula tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa, penyebab berpisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan 1. Orang tua Tergugat ikut campur memusuhi Penggugat. 2. Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering keluar malam. 3. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dipukul, ditampar dan dicekik, Saksi melihat sendiri kejadian-kejadian tersebut ketika mereka tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa tidak lama setelah berpisah rumah sekitar bulan Juli 2013, Tergugat pergi merantau ke Malaysia dan setelah lebih kurang 3 (tiga) bulan di Malaysia, Ibu kandung Tergugat datang menemui Ayah kandung Penggugat dan berkata kepada Saksi bahwa ia menyerahkan kembali anak Saksi (Penggugat) mulai sekarang dia tidak punya lagi menantu yang bernama Tri (Penggugat), karena sudah diceraikan Tergugat secara dibawah tangan, akhirnya tidak lama setelah itu Penggugat pergi ikut neneknya (orang tua Saksi) di Curup hingga saat ini;
 - Bahwa pada bulan Juni 2015 Tergugat pulang dari Malaysia ke rumah orang tuanya dan sejak kembali dari Malaysia hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk menemui Penggugat;
 - Bahwa, Sejak Penggugat dikembalikan orang tua Tergugat kepada Saksi, tidak ada lagi upaya dari keluarga untuk merukunkan mereka;
- Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian

Halaman 6 dari 16 hal. Put. No.084/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini maka ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang hubungan hukumnya berupa perkawinan secara Islam, maka secara *absolute competentie* pengadilan agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka secara *relatif competentie* Pengadilan Agama Curup berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau walinya tidak pernah hadir meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka upaya penyelesaian sengketa secara *non litigasi* melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada proses mediasi, namun majelis hakim pada setiap awal persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. (vide Pasal 154 R.Bg dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) sepanjang gugatan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. dan sesuai pula dengan pendapat Ulama dalam kitab *Tuhfah* halaman 164 yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

Halaman 7 dari 16 hal. Put. No.084/Pdt.G/2016/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, jenis perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus hingga puncaknya mengakibatkan berpisah rumah hingga kini sudah 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan seperti terurai diatas, maka harus dibuktikan 2 (dua) unsur sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;
1. Antara suami-istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menurut hukum masih harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan pada angka 1 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah merupakan fotocopy dari sebuah akta otentik, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan yang

Halaman 8 dari 16 hal. Put. No.084/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan perkawinan yang sah tersebut, maka Penggugat dinilai telah mempunyai *legal standing* atau *yuridis formil* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), sehingga secara *formil* berdasarkan bukti P. tersebut gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan dapat diterima untuk dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara *materiel* ternyata bukti P. tersebut, terbukti telah menguatkan dalil gugat pada angka 1 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah adanya perselisihan/ pertengkaran/ percekocokan yang bersifat terus-menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri dan atau didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. No.084/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri dan/atau didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II memiliki hubungan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, isi keterangannya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 308-309 R.Bg. dan pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi I dan Saksi II diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

-----bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan, umur 3 tahun, sekarang diasuh oleh Tergugat;

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- bahwa setidaknya sejak bulan Juli 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat yang berbeda;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga kini sudah selama 2 (dua) tahun, 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah bersatu kembali, sudah merupakan *qarinah* bagi majelis hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan/ percekcoakan/ pertengkaran yang bersifat terus-menerus setidaknya sejak bulan Juli 2013 hingga kini sudah 2 (dua) tahun, 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan/ percekcoakan/ pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut dan tengkar fisik saja, akan tetapi rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan/ percekcoakan/ pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi saling peduli dan tidak lagi saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta dimana antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 hingga kini sudah 2 (dua) tahun, 8 (delapan) bulan dan tidak pernah bersatu kembali, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling peduli satu sama lain dan tidak lagi saling melindungi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat korelasi antara fakta telah berpisah rumah dan tidak lagi saling peduli dengan makna perselisihan/ percekcoakan/ pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2013 hingga kini sudah 2 (dua) tahun, 8 (delapan) bulan, sudah merupakan bagian dari bentuk perselisihan/ percekcoakan/ pertengkaran yang mendalam antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri dalam suatu rumah tangga dan sekaligus merupakan bukti telah hilangnya suasana keharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan bagi suami-isteri adalah agar selalu cenderung kepada pasangannya dan agar mendapatkan perasaan

Halaman 11 dari 16 hal. Put. No.084/Pdt.G/2016/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram jika berada disamping pasangannya sehingga mendapatkan perasaan sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang) dan rahmah. Maka dapat dipahami makna sebaliknya (*mafhum mukhalafah*) bahwa orang yg selalu cenderung dan merasa tenteram dengan pasangannya tentu saja tidak mau berjauhan, apalagi berpisah hingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Hal inilah yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ke 21, surat ar-Rum, yang bunyinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Maknanya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa fakta dimana antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 hingga kini sudah 2 (dua) tahun, 8 (delapan) bulan dan tidak pernah bersatu kembali, perbuatan tersebut bukanlah perbuatan-perbuatan yang menjejawantahkan kasih sayang antara suami istri, melainkan perbuatan-perbuatan yang berbentuk saling menyakiti secara batiniyah dan saling mengabaikan kewajiban. Hubungan yang demikian sangatlah dilarang dalam Islam. Sesama manusia dilarang saling menyakiti secara lahir maupun batin ataupun saling mencelakai. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam salah satu haditsnya yaitu:

لا ضرر ولا ضرار

Maknanya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan". (kitab al Asybah wa an Nadzair, hal 7);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 hingga kini sudah 2 (dua) tahun, 8 (delapan) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu kembali, sudah merupakan *qarinah* yang jelas bagi majelis hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sendi-sendi fondasi rumah tangga telah rapuh sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga alasan atau alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai

Halaman 12 dari 16 hal. Put. No.084/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta, *in casu* Penggugat yang tetap dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *mudhorat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak saling mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sedangkan *kemudhoratan* harus dihapuskan, sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan/*kemudhoratan* harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung *abstrak* hukum bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu alasan perceraian Penggugat sebagaimana termuat dalam angka 2 sampai dengan angka 8 *posita* gugatannya, demi hukum dan keadilan dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah diterima sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 ayat (1) dan (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil,

Halaman 13 dari 16 hal. Put. No.084/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam hukum Islam perceraian dapat dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*" atau bercerai dengan baik-baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 229 : "*fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi;
2. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti belum pernah bercerai dan unsur-unsur alasan perceraian telah terpenuhi, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama melalui majelis hakim dapat menjatuhkan *talak satu bain sugthro*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka *petitum* Penggugat pada angka 9 yang memohon agar majelis hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat dinyatakan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi negara dibidang pencatatan perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, majelis hakim secara *ex officio* berkewajiban untuk menegakkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan berlangsung untuk dicatat telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun perintah kepada Panitera tersebut tidak diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dengan aturan tersendiri (*lex specialis*), maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 16 hal. Put. No.084/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, bukan kepada Tergugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Syahrawati** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 hal. Put. No.084/Pdt.G/2016/PA.Crp



Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

H. A. Havizh Martius,

S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Syahrawati

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	= Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	= Rp. 250.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 391.000,-



Halaman 17 dari 16 hal. Put. No.084/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)